



SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES

ADVOCATES - LEGAL CONSULTANT

Perumahan Tamansari Blok. F No.94 Tiban- Sekupang 0812 703 9134, 0812 2466 1111
Telp : 0778 325730 Email : hutauruksahat@yahoo.co.id

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPUN/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB, sepanjang mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja).

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di -

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

N a m a : **BOMMEN HUTAGALUNG**

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

A l a m a t : Komplek Puri Loka Blok D No. 03 RT/RW 001/011

Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota

Nomor HP : 0852 6416 5801

Email : bommenhutagalung06@gmail.com

N I K : 2171101601669005

Bertindak selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 1

ASLI

Batam Kota-Lubuk Baja, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SK/SHAV/2019, tanggal 18 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

1. **SAHAT HUTAURUK, S.H.** [NIK : 217103111166002; Kartu Advokat : 08.11314];
2. **EDWARD SIHOTANG, S.H.** [NIK : 2171032106689001; Kartu Advokat : 97.10415];
3. **Dr. EDY RUSTANDI, S.H., M.H.** [NIK : 2172040401650004; Kartu Advokat : 02.11608]

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari **KANTOR ADVOKAT-LEGAL CONSULTANT "SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES"**, beralamat di Komplek Perumahan Taman Sari Blok F No : 94 Sekupang, Kota Batam, No. Telp : 0778 325730, Nomor HP : 0812 2466 1111 dan 0821 2146 9999, email : hutauruksahat@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan 1 Batam Kota-Lubuk Baja, terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB (bukti P-1)**, sebagai berikut :



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan **Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan **Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** (*selanjutnya disebut UU Pemilu*), yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai **pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPRD Kota Batam;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK**, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018** Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
- c. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan **butir Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada 2.206 (Dua Ribu Dua Ratus Enam) Daerah Pemilihan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, termasuk Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, yang meliputi Daerah Pemilihan Pemohon yaitu Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja);
2. Bahwa Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam berupa **Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Model DB1-DPRD KAB/KOTA)**;
3. Bahwa di dalam Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **Model DB1-DPRD KAB/KOTA** tersebut terjadi kesalahan penghitungan yaitu adanya **perpindahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** kepada **salah satu Calon Anggota DPRD Kota Batam, yaitu Sdr. Thomas Arihta Sembiring, S.Sos.** dari Partai PDI Perjuangan Calon Nomor Urut 12, Daerah Pemilihan

Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja), yang mana perpindahan suara partai PDIP tersebut menyebabkan perolehan suara Sdr. Thomas Arihta Sembiring, S.Sos., bertambah secara signifikan dan sangat merugikan Pemohon dalam merebut **kursi kedua** partai PDIP di Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja);

4. Bahwa perpindahan suara partai PDIP yang terjadi adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Persandingan data perolehan suara Partai PDIP, Calon Nomor 3 dan Calon Nomor 12 pada Model DB1-DPRD KAB/KOTA Dengan data Pemohon

No.	Nama	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon (KPU)	Pemohon	
1	Partai PDIP	4.361	5.145	Berkurang 784
2	C No. 3	2.329	2.349	Berkurang 20
3	C No. 12	2.381	2.041	Bertambah 340

5. Bahwa perpindahan suara partai PDIP kepada Calon Nomor 12 yang merugikan Pemohon terdapat di **Kelurahan Belian**, Kecamatan Batam Kota, yang terdiri dari 168 Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti tabel berikut :

Tabel 2 : Persandingan data perolehan suara Partai PDIP, Calon Nomor 3 dan Calon Nomor 12 Dengan Data Pemohon Berdasarkan Model C1 di Kelurahan Belian Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja)

No.	Nama	Perolehan Suara			Selisih Suara
		Termohon		Pemohon	
		MODEL DAA1	MODEL DA1		
1	Partai PDIP	309	316	779	Berkurang 463
2	C No. 3	433	433	445	Berkurang 12
3	C No. 12	934	927	605	Bertambah 322

6. Bahwa dari Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut di atas maka dapat dibuktikan perpindahan perolehan suara Partai PDIP dengan jumlah yang signifikan kepada perolehan suara Calon Nomor 12, terjadi di **Kelurahan Belian**, yaitu sebanyak **322 (tiga ratus dua puluh dua) suara**;
7. Bahwa dengan demikian perolehan suara Calon Nomor : 12 pada **Model DB1-DPRD KAB/KOTA** harus dikurangi sebanyak **322** (tiga ratus dua puluh dua) suara sehingga perolehan suara Calon Nomor 12 menjadi : $2381 - 322 = 2.059$ (dua ribu lima puluh sembilan) suara dan **Pemohon berhak ditetapkan memperoleh kursi kedua untuk PDIP di Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja)**;
8. Bahwa disamping itu, terdapat pula kejanggalan pada perolehan suara Partai PDIP, Calon Nomor 12 dan suara Pemohon di Kelurahan **Baloi Permai**, dimana terjadi perbedaan jumlah perolehan suara partai PDIP, suara Calon Nomor 3 dan Calon Nomor 12 pada **data Model DAA1** dengan **data Model DA1 dan Model DB1**, seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3 : Persandingan data perolehan suara Partai, C No. 3 dan C No.12 pada data Model DAA1, data Model DA1 dan Model DB1 di Kelurahan Baloi Permai Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja)



No.	Nama	Perolehan Suara			Keterangan
		Model DAA1	Model DA1	Model DB1	
1	Partai (PDIP)	386	515	515	Terlihat adanya upaya untuk mencurangi perolehan suara partai dan C 3 namun karena diprotes maka dikembalikan kepada perolehan suara yang sebenarnya.
2	Calon No 3	273	277	277	
3	Calon No 12	607	478	478	

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kota Batam pada tanggal 09 Mei 2019 yang meminta agar pemindahan suara Partai kepada Calon No. 12 dikembalikan semula dan agar dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran pemilu tersebut, sesuai dengan surat laporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 004/LP/Kot/10.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, laporan tersebut sedang diproses Bawaslu Kota Batam;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei

2019, pukul 01:46 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja) dan Calon Anggota DPRD Kota Batam Thomas Arihta Sembiring, S.Sos.;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk partai PDIP, Calon Nomor 12 dan Pemohon di Kelurahan Belian, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja) sebagai berikut :

No	Nama	Perolehan Suara
1	Partai PDIP	779
2	Calon Nomor 3	445
3	Calon Nomor 12	606

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk partai PDIP, Calon Nomor 12 dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja) sebagai berikut :

No	Nama	Perolehan Suara
1	Partai (PDIP)	5.145
2	Calon Nomor 3	2.349
3	Calon Nomor 12	2.059

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Hormat Pemohon,
Kuasa Hukumnya,



EDWARD SIHOTANG, SH.